



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA BATAM

JALAN Ir. SUTAMI - SEKUPANG

Telp. / Fax. (0778) 321124

Nomor : Md.7/04/PP.00.01/1327/2003
Lamp. : -
Hal : Izin Operasional.

Batam, 25 Juni 2003


Kepada Yth,
Sdr. Pengurus Yayasan Agung
Al-Mujahidin.
di-
Tanjung Piayu

Dengan hormat,

Setelah membaca surat dan mempelajari surat Nomor : DPD/TKI/YAM/April/02/2003. Tanggal 20 April 2003, tentang pendaftaran TK Islam Sei. Beduk Pulau Batam. Sesuai dengan hasil temuan dilapangan, dan berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1969 tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Raudhatul Athfal, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui penyelenggaraan Raudhatul Athfal (TK Islam) Al-Mujahidin dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggara Raudhatul Athfal (TK Islam) Al-Mujahidin tersebut harus bersifat sosial dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.
 - b. Memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran.
 - c. Harus mempunyai program yang jelas.
 - d. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Departemen Agama.
 - e. Murid yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
2. Menyampaikan laporan awal tahun, bulanan, catur wulan dan tahunan kepada Kantor Departemen Agama Kota Batam.

Demikianlah Surat Izin Operasional ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ka. Kanwil Dep. Agama Prov. Riau di Pekanbaru
2. Yth. Ka. Kandepag Kota Batam di Batam